



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/508/II.02/HK/2011**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERENCANAAN DAN PELAPORAN
MANAJERIAL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DI WILAYAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan kegiatan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011, diperlukan koordinasi perencanaan dan pelaporan manajerial penyelenggaraan urusan pemerintah di wilayah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Koordinasi Perencanaan dan Pelaporan Manajerial Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Wilayah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERENCANAAN DAN PELAPORAN MANAJERIAL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Perencanaan dan Pelaporan Manajerial Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2011, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan Perencanaan dan Pelaporan Manajerial Penyelenggaraan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011; dan
 - b. mengkoordinasikan penyusunan Laporan Manajerial Penyelenggaraan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2011 dengan program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum pada kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 2011 sampai dengan 31 Desember 2011, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 28 - 07 - 2011

a.n. GUBERNUR LAMPUNG
SEKRETARIS DAERAH.



Ir. BEKLIAN TIHANG, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19601119 198803 1 003

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
 2. Gubernur Lampung (sebagai laporan);
 3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
 4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 5. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
 6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 508/11.02/HK/2011
TANGGAL : 28 - 07 - 2011

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PERENCANAAN DAN PELAPORAN
MANAJERIAL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DI WILAYAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONORARIUM/ BULAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	750.000.-	Diberikan honorarium selama 7 bulan terhitung mulai bulan Juni 2011 sd bulan Desember 2011 yang dibebankan kepada APBN dengan program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum pada kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah.
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	700.000.-	
3.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	650.000.-	
4.	Kepala Bidang Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Ketua	600.000.-	
5.	Kepala Sub Bidang Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Wakil Ketua	500.000.-	
6.	Kepala Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	415.000.-	
7.	Kepala Bagian Akuntansi Biro Keuangan Setdaprov Lampung	Anggota	415.000.	
8.	Kepala Bidang Pelaksanaan Anggaran Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung	Anggota	415.000.	
9.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Anggota	415.000.	
10.	Linda L Sumadewi, SE (NSU pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	415.000.	
11.	Garibaldi Hasbani, SE (NSU pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	415.000.	

a.n. GUBERNUR LAMPUNG
SEKRETARIS DAERAH.



Ir. BERLIAN TIHANG, MM

Pembina utama Madya

NIP. 19601119 198803 1 003